



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DESA PRAJEKSARI
KECAMATAN TEMPURAN

Alamat : Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Kode Pos 56161

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI
NOMOR : 180.192/2a/KEP/2008/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)
DESA PRAJEKSARI

KEPALA DESA PRAJEKSARI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prajeksari tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Prajeksari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi

Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting
Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Prajeksari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada 4 (empat) sasaran, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0 – 59 bulan.
- KETIGA : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagian peran sebagai berikut:
1. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
 2. Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;
 3. Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- KEEMPAT : Dalam kondisi tertentu, peran Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan Bidan atau tenaga kesehatan lain tanpa mengurangi esensi tujuan pelaksanaan pendampingan keluarga.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prajeksari
pada tanggal, 11 Januari 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI
NOMOR : 180.192/2a/KEP/2008/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA PRAJEKSARI

TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA PRAJEKSARI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA KADER
1.	TIM 1	
	Bidan	ERMAWATI, A.Md. Keb
	Kader PKK	SONYA KUSUMA RAHMAWATI
	Kader IMP/KB	ANISATUN CHOIROH
2.	TIM 2	
	Tenaga Kesehatan	DANANG SAFRUDIN, A.Md. Kep
	Kader PKK	SITI ASLIMAH
	Kader IMP/KB	ASTRI YULIANI

KEPALA DESA PRAJEKSARI

H. WATON SATOTO

